

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)



Diajukan Oleh

**KHAIRUNNISA
NIM. 2110211220035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)



Diajukan Oleh

**KHAIRUNNISA
NIM. 2110211220035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
KHAIRUNNISA
NIM. 2110211220035

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)

Diajukan oleh

KHAIRUNNISA

NIM. 2110211220035

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)

Diajukan oleh

KHAIRUNNISA
NIM. 2110211220035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 283 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 641/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Khairunnisa
NIM. 2110211220035

MOTO

What a power man has to do nothing except what God will approve, and to accept all that God may give him. (Meditations – Marcus Aurelius)

Life is long if you know how to use it...we are not given a short life but we make it short...and wasteful of it. We suffer more often in imagination than in reality. (On Shortness of Life, Moral Letters to Lucilius – Lucius Annaeus Seneca)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridha-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

Alm. Bapa dan Mama Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, skripsi ini saya persembahkan kepada Bapa dan Mama tercinta, **Mansyah (almarhum)** dan **Maryam**, yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai hingga saya berada di titik ini. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa syukur dan bakti, serta membawa manfaat yang mengalir sebagai amal kebaikan bagi orang tua. Kelulusan ini saya harapkan menjadi langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu membanggakan. Doa dan ridha kalian senantiasa saya harapkan dalam setiap langkah. Semoga Bapa dilapangkan kuburnya dan Mama selalu diberikan kesehatan serta lindungan-Nya.

Kakak Tersayang

Terima Kasih kepada Kakak saya, **Faisal**, atas kehadiran dan pendampingan sejak awal perjalanan perkuliahan hingga saat ini, serta kesediaan untuk selalu membantu di setiap saat saya membutuhkan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima Kasih kepada Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Khairunnisa. Juni 2026. **Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkotika dan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil. Dari putusan tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian antara dasar hukum yang digunakan hakim dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus serta untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta penilaian bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika untuk diri sendiri. Namun, penggunaan SEMA tersebut tidak sejalan dengan asas legalitas karena tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat imperatif.
2. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus belum mencerminkan tujuan pemidanaan secara optimal. Dalam perspektif teori absolut, hal ini mengaburkan prinsip proporsionalitas pidana. Dalam teori relatif, berpotensi mengurangi daya cegah hukum. Dalam teori gabungan, tidak tercapai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat. Sementara dalam perspektif keadilan restoratif, pendekatan humanis tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum tanpa adanya mekanisme pemulihan yang konkret. Selain itu, dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas.

Khairunnisa. Juni 2026. **Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli. Permasalahan ini muncul karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta penilaian bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Namun demikian, penggunaan SEMA sebagai dasar untuk menyimpangi ketentuan undang-undang tidak sejalan dengan asas legalitas karena sifatnya yang hanya mengikat secara internal. Selain itu, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan. Dalam perspektif teori absolut, penyimpangan tersebut mengaburkan prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan pidana. Dalam teori relatif, berpotensi mengurangi daya cegah hukum. Dalam teori gabungan, tidak tercapai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif keadilan restoratif, pendekatan yang lebih humanis tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tanpa adanya mekanisme pemulihan yang konkret. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut juga bertentangan dengan asas legalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusan tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan secara optimal dan seimbang, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Tujuan Pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk Raulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap pengabdian yang diberikan;
2. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini. Semoga segala dedikasi yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah;
3. Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, sebagai Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kesabaran yang diberikan mendapatkan balasan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda;

4. Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi penulis hingga selesai. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah pengabdianya;
5. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya;
6. Seluruh **Staff Karyawan Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT;
7. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, khususnya kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi, yaitu Bapa **Mansyah (Almarhum)** dan Mama **Maryam**, yang senantiasa mengirimkan doa serta mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Kepada Kakak **Faisal**, yang selalu menjadi garda terdepan untuk penulis ketika membutuhkan pertolongan, serta keluarga besar

penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT;

8. **Elysa**, sebagai orang pertama yang berinteraksi dengan penulis di masa awal perkuliahan dan membantu penulis menemukan kelompok dengan menerima penulis sebagai bagian dari kelompoknya. Kehadirannya sebagai teman pertama bagi penulis memberikan kesan awal yang baik dalam perjalanan perkuliahan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik;
9. **Alyssa**, sosok yang penulis anggap memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal kerapian, kedisiplinan, dan sikap perfeksionis dalam menyelesaikan tugas. Kehadirannya sebagai teman yang selalu dapat diajak berdiskusi sekaligus berbagi kebersamaan menjadi hal yang berarti bagi penulis. Semoga kebaikan dan kebersamaan yang terjalin senantiasa membawa hal-hal baik ke depannya;
10. **Naswa**, yang kerap menjadi teman diskusi bagi penulis karena memiliki pengalaman magang di kantor notaris serta topik skripsi yang serupa. Bantuan, dukungan, dan dorongan yang diberikan sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik;
11. **Sofia**, yang telah menjadi teman sekaligus saksi sejak awal penulis mencari judul hingga skripsi ini terselesaikan. Berbagai tawa dan tangis telah dilalui bersama, serta kesediaannya yang selalu siap sedia setiap penulis bercerita menjadi hal

yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kebaikan dan kebersamaan yang terjalin senantiasa membawa hal-hal baik ke depannya;

12. **Najwa, Miya, dan Puti**, tiga sosok yang tidak pernah penulis bayangkan sebelumnya akan menjadi bagian dari perjalanan pertemanan ini. Kehadiran kalian telah menjadi warna tersendiri dan menghadirkan kebersamaan yang berarti bagi penulis. Semoga kebaikan dan kenangan yang telah terjalin senantiasa membawa hal-hal baik ke depannya;
13. **Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2022** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Kebersamaan, dukungan, serta pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa studi menjadi kenangan berharga dan memberikan warna tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Seluruh **teman-teman Peminatan Pidana Angkatan 2022** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas kebersamaan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penulisan skripsi ini selesai.

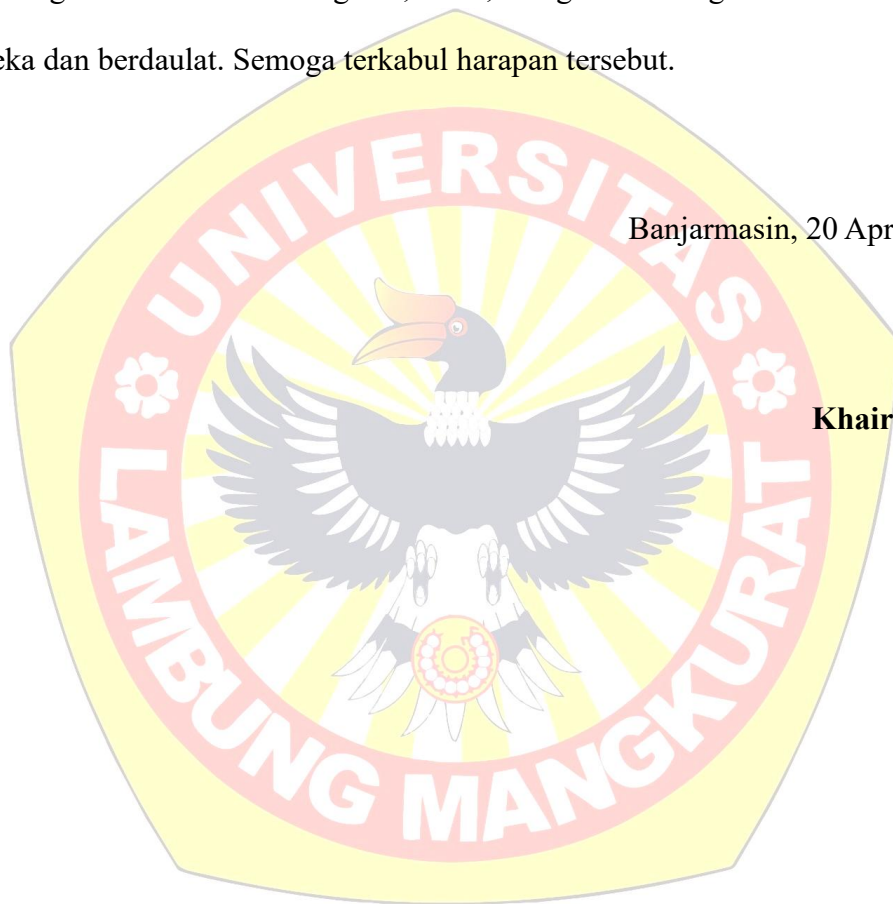
Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi

bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 April 2026

Khairunnisa



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	20
A. Dakwaan	20
B. Fakta Hukum	22
C. Amar Putusan	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Tindak Pidana Narkotika	25
B. Pembagian Pelaku dalam Tindak Pidana Nakotika	28
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	31
D. Pidana dan Pemidanaan	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli	46
B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

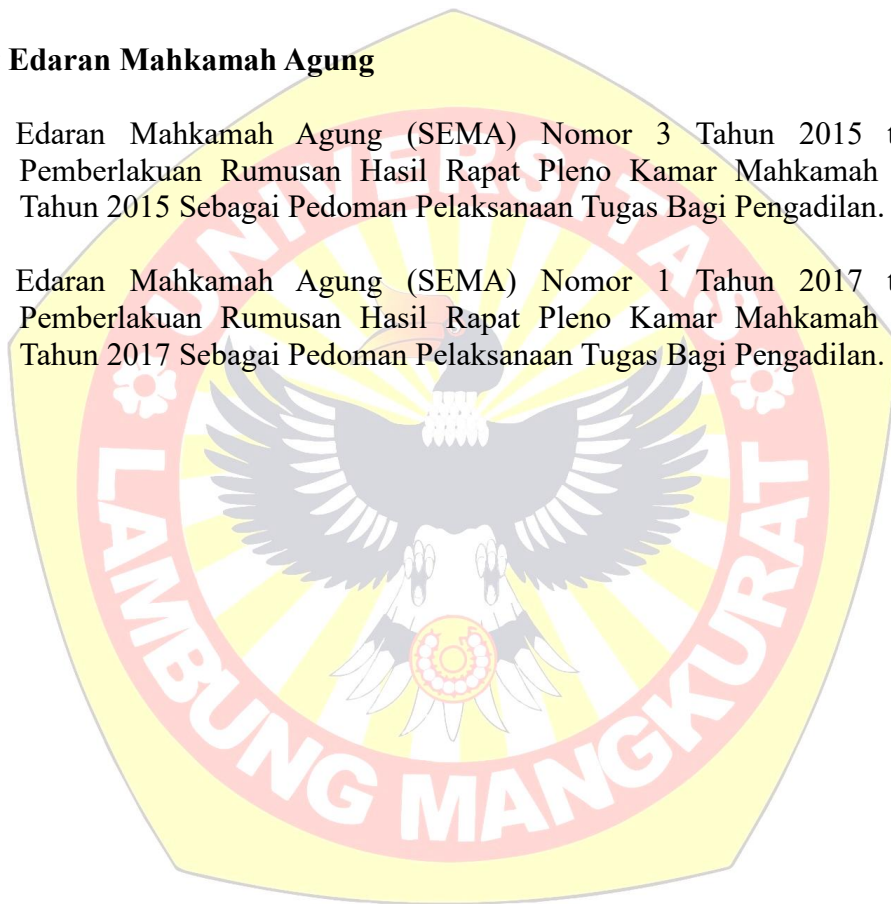
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN Bli

